



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 94/Pdt.G/2010/PA.Pkc.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci yang memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara :

SAHARA Binti JAYA, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan pada CV Cipta Karya Pangkalan Kerinci, bertempat tinggal di Jl. Lintas Timur Gg. Sawit (samping Ponpes YHM) RT 04 RW 01 Kelurahan Pangkalan Kerinci Kota Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan, disebut “**Penggugat**” ;

M E L A W A N :

KHAIRUL MAYORI Bin NASRULLAH, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh, bertempat tinggal semula di Jalan Pepaya/belakang Kantor Lurah RT 02 RW 03 Kelurahan Pangkalan Kerinci Kota Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan, sekarang tidak diketahui lagi alamatnya yang pasti di wilayah Republik Indonesia, disebut “**Tergugat**” ;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan keterangan para saksi serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tanggal 14 April 2010, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci dengan register Nomor : 94/Pdt.G/2010/PA.Pkc, tanggal 14 April 2010 telah mengajukan hal-hal pokok sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 13 Januari 2007, tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Merbau Kabupaten Bengkalis, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : PW.01/62/2007, tanggal 31 Januari 2007;
- Bahwa sesaat setelah akad nikah, Tergugat mengucapkan janji taklik talak;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Bengkalis selama satu bulan lalu pindah di rumah kontrak di Pangkalan Kerinci, dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat hanya rukun selama 1 tahun, lalu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat berselingkuh, suka menyakiti badan Penggugat, dan tidak memberikan nafkah;
- Bahwa sejak tanggal 14 April 2009, Tergugat pergi dari kediaman bersama tanpa pamit dan tidak diketahui tempat tinggalnya sampai sekarang;
- Bahwa sejak pergi, Tergugat tidak peduli lagi dan tidak pernah pulang ke tempat kediaman bersama, serta tidak memberikan nafkah;
- Bahwa sampai sekarang Penggugat tidak tahu keberadaan Tergugat, meskipun saudara-saudara Tergugat yang di Pangkalan Kerinci sudah ditanya, namun mereka tidak mengetahuinya;
- Bahwa dengan sikap Tergugat tersebut di atas Penggugat menderita lahir batin dan tidak tahan lagi hidup berumah tangga dengan Tergugat;
- Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat sudah memiliki alasan untuk mengajukan gugatan cerai dan mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci c.q. Majelis Hakim berkenan kiranya memeriksa dan mengadili perkara ini, dan menjatuhkan putusan ;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan putus hubungan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dengan perceraian;
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat;

Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap di persidangan sebagai wakil/kuasanya, meskipun Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut sebanyak dua kali, sebagaimana relaas panggilan sidang No. 94/Pdt.G/2010/PA.Pkc tanggal 20 April 2010 dan tanggal 20 Mei 2010, sedangkan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut di sebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir, maka perdamaian melalui mediasi tidak dapat dilaksanakan, Majelis tetap berusaha menasehati Penggugat agar kembali rukun dengan Tergugat, namun ternyata tidak berhasil;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kemudian pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan gugatan Penggugat dalam sidang yang dinyatakan tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti tertulis berupa Fotocopy Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : PW/01/62/2007, telah bermeterai cukup dan telah dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci, aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Merbau Kabupaten Bengkalis, tanggal 31 Januari 2007, bukti P.1;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Penggugat menghadirkan dua orang saksi :

Saksi pertama Penggugat Nama : BUJANG bin JAYA, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh, bertempat tinggal di Jl. Lintas Timur Gg. 2000, RT 03 RW 01 Kelurahan Pangkalan Kerinci Kota Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah kakak kandung Pemohon;
- Bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat dan sesaat setelah menikah Tergugat mengucapkan janji taklik talak, saksi hadir pada saat Penggugat dan Tergugat menikah;
- Bahwa dalam pernikahan tersebut belum dikaruniai anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat hanya rukun sebentar, karena sejak satu tahun yang lalu Tergugat pergi dari kediaman bersama dan sejak saat itu tidak pernah pulang dan tidak peduli kepada Penggugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa yang menjadi penyebab kepergian Tergugat, tetapi saksi pernah melihat satu kali Penggugat dengan Tergugat bertengkar;
- Bahwa Tergugat tidak pernah memberi nafkah, baik ketika masih bersama, terlebih setelah kepergiannya sama sekali tidak mengirimkan nafkahnya;

Saksi kedua Penggugat Nama JAMALUDDIN Bin BUKHORI, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh, bertempat tinggal di Jl. Lintas Timur Gang. Sawit/samping Ponpes YHM RT 04 RW 01 Kelurahan Pangkalan Kerinci Kota Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saksi adalah tetangga dekat Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah pada 2007, dan belum dikaruniai anak;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi hadir pada saat pernikahan Penggugat dengan Tergugat, sesaat setelah akad nikah, Tergugat mengucapkan janji taklik talak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis sejak satu tahun yang lalu, karena Tergugat pergi dari kediaman bersama dan tidak pernah lagi kembali sampai sekarang;
- Bahwa sebelum kepergian Tergugat, antara keduanya sering bertengkar, bahkan Tergugat pernah selingkuh dengan perempuan lain;
- Bahwa sejak kepergiannya tersebut, Tergugat sudah tidak peduli lagi dengan Penggugat, tetapi saksi tidak mengetahui apakah Tergugat mengirim nafkah atau tidak;

Menimbang, bahwa Penggugat membenarkan keterangan saksi-saksi tersebut diatas dan dapat menerima persaksiannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat tidak menambah keterangan apapun lagi dan memberikan kesimpulan secara lisan yang intinya tetap pada gugatannya serta mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan;

Menimbang, bahwa untuk meringkas uraian dalam putusan ini, maka ditunjuk hal ikhwal yang tercatat dalam berita acara persidangan yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa upaya damai melalui mediasi, sebagaimana yang di kehendaki Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008, tidak dapat dilaksanakan, karena Tergugat tidak pernah hadir ke persidangan, namun demikian Majelis Hakim tetap memberikan nasehat dan pandangan agar Penggugat kembali hidup rukun dengan Tergugat, guna membina rumah tangga yang harmonis kembali, namun usaha tersebut tidak membawa hasil;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap di muka sidang tetapi tidak hadir, dan tidak mengirimkan seseorang sebagai wakilnya untuk menghadap ke persidangan, sedangkan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, oleh karena itu harus dinyatakan gugatan Penggugat dapat diterima tanpa hadirnya Tergugat hal ini sesuai dengan Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 adalah akta autentik dengan nilai pembuktian sempurna serta mengikat, harus dinyatakan terbukti Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah, sebagaimana dimaksud



Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 285 R.bg sehingga bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat pada pokoknya Penggugat mohon diceraikan dari Tergugat karena Tergugat telah melanggar janji taklik talak yang diucapkan sesaat setelah menikah, yaitu tidak mempedulikan Penggugat dan tidak memberikan nafkah lahir batin selama satu tahun, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa saksi yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian, maka keterangan masing-masing saksi dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang telah memberikan keterangan, yaitu Tergugat tidak peduli lagi kepada Penggugat selama satu tahun lebih dan selama itu pula tidak mengirimkan nafkah kepada Penggugat serta tidak meninggalkan barang yang bisa menggantikan nafkah;

Menimbang, bahwa Majelis menilai ternyata keterangan saksi-saksi tersebut diatas secara materiil antara satu dengan yang lainnya saling bersesuaian dan saling berhubungan dengan dalil Penggugat sehingga mendukung dalil gugatannya ;

Menimbang, bahwa tindakan Tergugat yang sudah satu tahun lebih tidak melindungi Penggugat sebagai isterinya dan juga tidak pernah memberi nafkah serta telah membiarkan (tidak mempedulikan) kepada Penggugat, maka secara nyata Tergugat telah melalaikan kewajibannya sebagai suami sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 34 ayat (1) Undang-undang Nomor.1 Tahun 1974, jo. Pasal 80 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian Majelis berpendapat bahwa Tergugat telah melanggar janji taklik talak angka (2) dan angka (4);

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah melanggar janji taklik talak sebagaimana tersebut diatas dan Penggugat tidak rela serta telah membayar iwadl Rp.10.000,- (Sepuluh ribu rupiah) sebagai syarat jatuhnya talak Tergugat kepada Penggugat, maka syarat taklik talak telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Majelis perlu mengemukakan dalil/hujjah Syar'iyah dari Kitab Tanwirul Qulub halaman 263 yang berbunyi :

FFFFFFFFFF
43CB8ED7FCC4

Artinya : "Apabila suami menggantungkan talak pada suatu syarat, maka jatuhlah talak itu dengan terwujudnya syarat tersebut";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, ternyata gugatan Penggugat telah ada cukup alasan sebagaimana



dikehendaki Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor.1 Tahun 1974 serta telah memenuhi ketentuan Pasal 116 huruf g Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan Penggugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 huruf (i) Jo. Pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam maka perkawinan Penggugat dan Tergugat haruslah diputuskan dengan talak satu khul'i;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan Verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor. 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka kepada Penggugat dibebankan untuk membayar biaya perkara;

Mengingat segala ketentuan Perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Syara'yang berkaitan dengan perkara ini;

Mengingat segala ketentuan Perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Syara'yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menetapkan jatuh talak satu khul'i Tergugat (KHAIRUL MAYORI Bin NASRULLAH) terhadap Penggugat (SAHARA Binti JAYA) dengan iwadl sebesar Rp. 10.000,- (Sepuluh ribu rupiah);
4. Membebaskan biaya perkara kepada sebesar Rp. 211.000,- (Dua ratus sebelas ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci pada hari Kamis tanggal 19 Agustus 2010 Masehi bertepatan dengan tanggal 09 Ramadhan 1431 Hijriyah yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh kami **Drs. ASY'ARI, M.H** sebagai Ketua Majelis didampingi oleh, **GUSNAHARI, S.H, M.H** dan **YUNIATI FAIZAH, S.Ag, S.H, M.SI** masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci untuk memeriksa perkara ini pada tingkat pertama dan dibantu oleh **FAKHRIADI, S.H,** sebagai Panitera Sidang serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

KETUA MAJELIS



Drs. ASY'ARI, M.H

ttd

GUSNAHARI, S.H., M.H

ttd

YUNIATI FAIZAH, S.Ag., S.H., M.SI

PANITERA SIDANG

ttd

FAKHRIADI, S.H.

Perincian biaya perkara:

1. Pendaftaran -----	Rp.
30.000,-	
2. Biaya panggilan para pihak -----	Rp.
170.000,-	
3. Redaksi -----	Rp.
5.000,-	
4. <u>Meterai</u> -----	<u>Rp.</u>
<u>6.000,-</u>	
----- J u m l a h -----	Rp. 211.000,-
(Dua ratus sebelas ribu rupiah)	

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)